

Proyek RSUD Sanjiwani Ditargetkan Rampung Maret 2018

Gianyar (Bali Post) -

Proyek pembangunan fisik gedung pelayanan RSUD Sanjiwani Gianyar masih berlangsung. Hingga Selasa (12/9) kemarin, *progress* proyek dengan nilai anggaran Rp 115.283.458.000 itu diperkirakan sekitar 25 persen. Proyek ini ditargetkan rampung awal Maret tahun depan.

Pantauan siang kemarin, sejumlah alat berat beroperasi di sekitar lokasi. Pengerjaan bangunan empat lantai ini terisolasi dengan penutup berupa seng. Sejumlah petugas juga tampak berjaga di pintu masuk menuju proyek yang ditangani kontraktor PT Adhi Karya (Persero) tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Nyoman Nuadi mengatakan, pembangunan gedung RS rujukan Bali timur itu dikerjakan mulai 27 Februari lalu. Sampai saat ini kira-kira sudah 25 persen dari total pengerjaan selama 370 hari.

Basement RS tersebut sudah dibangun. Basement nantinya akan mampu me-

nampung sekitar 60 lebih mobil. Pembangunan ini juga diharapkan membantu kebutuhan parkir yang selama ini dikeluhkan warga.

Sebelumnya pengerjaan fisik RSUD Sanjiwani Gianyar ini sempat dicek Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Bali, Sudiro pada 14 Juni lalu. Kunjungan tersebut untuk persiapan *probitas* awal (audit pelaksanaan). Pada kesempatan itu Sudiro memeriksa langsung bangunan fisik untuk disesuaikan antara realisasi dengan yang direncanakan.

Sementara itu, Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar dr. Ida Komang Upeksha

menjelaskan, gedung pelayanan yang baru ini rencananya akan berisikan sejumlah fasilitas. Lantai satu menjadi revitalisasi UGD, farmasi/apotek, poliklinik bedah, poliklinik Obgyn/kandungan, poliklinik jantung, poliklinik paru, poliklinik penyakit dalam, poliklinik gizi dan bagian anastesi.


Lantai dua akan ditambahkan *High Care Unit* (HCU), *intermediate ward*, poliklinik mata, poliklinik anak, poliklinik syaraf, poliklinik THT, poliklinik gigi, poliklinik psikiatri dan poliklinik penyakit kulit dan kelamin. Sedangkan untuk rawat inap di lantai tiga

dan di gedung itu juga akan dibangun ruang operasi, ruang pemulihan atau *recovery*, instalasi rehab medic dan ruang serbaguna. Selain itu, juga akan ada penambahan ruang inap kelas I,II,III, VIP. B dan VIP C

Untuk areal parkir, selain basement ke depannya akan ada perluasan areal parkir akan menggunakan gedung Dinas Kesehatan yang saat ini difungsikan sebagai poliklinik. "Di sana rencananya akan dibangun areal parkir bertingkat. Ini tujuannya untuk mengurangi masalah kekurangan areal parkir di RSUD Sanjiwani," katanya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 13 September 2017

Hal : 9



Dilimpahkan ke Kejaksaan

LSD, Tersangka Korupsi Dana PNPM

Tabanan (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi dana PNPM mandiri Kecamatan Pupuan dengan tersangka LSD (53) asal Pupuan memasuki babak baru. Penyidik Tipikor Reskrim Polres Tabanan telah merampungkan proses penyidikan. Selanjutnya dilakukan pelimpahan tahap kedua, berikut barang buktinya kepada penyidik Pidana khusus (Pidsus) Kejari Tabanan, Senin (11/9) lalu.

Kasubag Humas Polres AKP I Putu Oka Suyasa alias IPO mengungkapkan berkas kasus ini sudah lengkap P-21, sehingga dilakukan pelimpahan tahap kedua berikut barang buktinya. Tersangka LSD, kata Suyasa telah sengaja memperkaya diri sendiri atau memperkaya suatu korporasi. Ia sengaja menyalahgunakan kewenangan dengan menguntungkan diri sendiri. Kasus itu menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan itu relatif mudah dilakukan LSD, karena dia selaku bendahara UPK Kecamatan Pupuan. Dirinya mengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk Program Simpan Pinjam selama empat, tahun dari tahun 2008 hingga 2012.

LSD tidak berpedoman dengan aturan yang berlaku atau menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di UPK Kecamatan Pupuan. Caranya, ia mencairkan kredit kepada kelompok tidak dilengkapi proposal. Padahal kelompok itu sudah lunas membayar angsuran, namun masih tercatat mempunyai utang. "Tersangka menerima pembayaran angsuran dirumahnya dan tidak mencatatkan di pembukuan UPK. Tersangka juga tidak menyetorkan uangnya ke Kas UPK Pupuan," ungkapnya.

Dari kejadian itu, kata Suyasa, sesuai hasil audit yang dilakukan Tim Audit BPKP, Perwakilan Provinsi Bali, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 164.455.500. Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 dan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP.

Kasi Pidsus Kejari Tabanan IB Alit Ambara Pidada membenarkan pelimpahan tahap kedua kasus itu. "Kasusnya sudah P21 atau lengkap. Penyidik Polres telah menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke penyidik Pidsus Kejari Tabanan, dan langsung ada penahanan. Kasusnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," jelasnya. (kmb24)

Edisi : Rabu, 13-september 2017

Hal : 14